



PUTUSAN

Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Eric Monica Bin Sarpawi |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/2 Mei 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Permata Laguna Blok B 2 No. 11 Kecamatan Batu |

Aji Kota Batam

- | | |
|--------------|-------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Roni Bin M Amin Tuk Alias Roni |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/22 Juni 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Graha Mas Blok C9 No. 10 Kecamatan |

Sekupang Kota Batam

- | | |
|--------------|----------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Deden Bin Alm Markom als Deden |
| 2. Tempat lahir | : Subang Jaya (Jabar) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/6 Januari 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kavling Sungai Lekop Blok G 6 No. 13 Kecamatan |

Sagulung Kota Batam

- | | |
|--------------|----------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2018

sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3

September 2018

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ERIC MONICA bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RONI terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ERIC MONICA bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RONI terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) TV merk Samsung 32 Inci berwarna hitam
 - 1 (unit) unit Handphone Xiaomi Note 5 warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung kecil warna hitam

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat seharga Rp. 4.060.000,-
- 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan liontin emas beserta surat
- 1 (satu) buah cincin emas beserta surat seharga Rp. 660.000,-
- 1 (satu) unit sepeda motor CBR Nopol BP 3677 MH warna hitam
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,-
- 1 (satu) unit mobil carry warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R BP 4839 GG warna hitam
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih

Dikembalikan kepada saudara SUPIRMAN

- 1 (satu) buah besi berbentuk anak paku berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar fotocopy cek

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil nissan sunny warna merah BP 1723 ZF

Dikembalikan kepada saudara EDI

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa I ERIC MONICA bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RONI terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN dan saksi DHANU APRIANUS, saksi HATTA Bin KODRI serta saudara NANANG (DPO) dan saudara JUKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya
Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di jalan depan duta mas kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I ERIC MONICA dihubungi oleh saksi HATTA (berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di Fanindo kemudian sekira pukul 09.30 wib terdakwa I ERIC MONICA dijemput oleh terdakwa II AHMAD RONI dan pergi menuju Fanindo sesampainya di sana terdakwa I ERIC MONICA dan terdakwa II AHMAD RONI melihat saudara JUKI dan saksi DHANU sudah berada di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN, saksi HATTA dan saudara NANANG (DPO) berada didalam mobil, kemudian para terdakwa langsung bergerak ke Bank OCBC Batam Center Palm Spring, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN turun dari mobil dan menuju teras depan Bank OCBC untuk memantau target dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN mengatakan ada target yang membawa tas kosong masuk kedalam Bank dengan membawa 1 (satu) lembar cek dan keluar dari Bank tas korban telah berat dan berisi, kemudian saksi HATTA langsung menghubungi terdakwa I ERIC MONICA untuk siap-siap bergerak, sekira pukul 15.00 wib target yang merupakan saksi SUMARDI masuk kedalam mobil Xenia Putih dengan Nopol BP 1404 AE milik PT Arung Laut Nusantara dan bergerak jalan kemudian diikuti terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN, saksi HATTA Bin KODRI serta saudara NANANG (DPO) menggunakan mobil Avanza warna Hitam dibelakang mobil saksi SUMARDI, kemudian sesampainya di lampu merah simpang kara saudara JUKI (DPO) menancapkan paku ke ban mobil sebelah kiri milik saksi SUMARDI, kemudian mobil yang ditumpangi saksi SUMARDI berhenti dikarenakan ban mobilnya kempes atau habis angin lalu para terdakwa melihat saksi SUMARDI turun dari mobil untuk membantu saksi SANDHI mengganti ban mobil yang kempes karena tertancap paku, terdakwa I ERIC dan terdakwa II AHMAD RONI langsung mendekati mobil saksi SUMARDI dan terdakwa I ERIC langsung turun dari sepeda motor langsung membuka pintu mobil sebelah kanan supir dan mengambil tas milik saksi SUMARDI yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi melarikan diri ke arah marina yang diikuti oleh para terdakwa lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dalam mengambil uang yang berada di dalam tas saksi SUMARDI tanpa ijin, saksi SUMARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atas surat dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDHI, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15:30 wib di Jalan depan Duta Mas Kota Batam Kec. Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah pihak PT. ARUNG LAUT NUSANTARA dan selaku pimpinan di PT tersebut adalah saksi SUPIRMAN sedangkan yang melakukannya 2 (dua) Orang laki-laki yang saksi tidak ketahui dengan jelas.
- Bahwa barang milik korban yang telah hilang adalah uang tunai sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa uang tunai milik korban tersebut sebelumnya berada di dalam mobil yang saksi naiki bersama saksi SUMARDI.
- Bahwa kendaraan yang saksi naiki bersama saksi SUMARDI adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih dengan No Pol BP 1404 AE, adapun mobil Xenia tersebut milik PT ARUNG LAUT NUSANTARA.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi SUMARDI, saksi SUMARDI adalah rekan kerja di PT tempat saksi bekerja, yang mana saksi SUMARDI adalah sebagai wakil mandor yang menyiapkan tenaga kerja tukang untuk pengerjaan mall di kawasan Agung podomoro land, dan hubungan saksi SUMARDI dengan korban saksi SUPIRMAN adalah sebagai wakil mandor dalam pengerjaan proyek

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan mall di Kawasan agung podomoro land batam center milik korban yaitu PT. ARUNG LAUTNUSANTARA.

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 juni 2018 sekira pukul 14:00 wib saksi menghubungi saksi SUMARDI melalui telepon dan mengatakan kepada saksi SUMARDI bahwa Chek nya sudah bisa diambil adapun saksi mengetahui hal tersebut dari sdri ROSA (Accounting).
- Bahwa setelah itu saksi jemput saksi SUMARDI ke Proyek APL Archard check untuk di cairkan di bank OCBC palm Springs, dan pada saat sudah sampai di kantor PT URUNG LAUT NUSANTARA di Angrek Sari, saksi SUMARDI masuk kedalam kantor, dan saksi menunggu di luar kantor, dan pada saat saksi SUMARDI sudah menerima check tunai bank OCBC sebesar Rp.500,000,000-(lima ratus juta rupiah) di kantor PT URUNG LAUT SAMUDERA yang berada di ruko angrek sari blok B8 no 09 untuk di cairkan sebagai pembayaran upah tenaga kerja proyek Agung podomoro dari PT ARUNG LAUT SAMUDERA kepada saksi SUMARDI adalah Accounting di PT ARUNG LAUT SAMUDERA sdri ibu ROSA, adapun pada saat penyerahan cek tunai kepada saksi SUMARDI hanya berdua saja yaitu saksi SUMARDI dan sdri ROSA.
- Bahwa pada saat itu saksi SUMARDI meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan saksi SUMARDI mencairkan cek tunai tersebut dan cek Bank OCBC tersebut dicairkan sebesar Rp.500,000,000.-(lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi SUMARDI langsung menyimpan uang sebesar Rp.500,000,000.-(lima ratus ribu rupiah) ke dalam ransel warna Hitam, adapun saksi melihat pada saat itu saksi melihat uang pecahan Rp.100,000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.200,000,000.-(dua ratus juta rupiah), uang pecahan Rp.50,000.-(lima puluh ribu rupiah) Rp.300,000,000.-(tiga ratus juta rupiah) dan pada saat setelah saksi SUMARDI sudah memegang uang milik korban tersebut lalu saksi dan saksi SUMARDI langsung menuju mobil yang saksi parkir di luar Bank ACBC.
- Bahwa tujuan saksi dan saksi SUMARDI setelah selesai mengambil uang sebanyak Rp.500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) saksi dan saksi SUMARDI mau pergi ke Proyek di Orchard Park di karenakan saksi SUMARDI akan membayar tenaga kerja tukang di pengerjaan proyek tersebut, adapun pada saat pergi ke Bank OCBC

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Spring dan pulang dari Bank OCBC Palm Spring yang membawa mobil Xenia warna putih BP 1404 AE milik kantor PT. ARUNG LAUT NUSANTARA tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa pada saat keluar dari Bank OCBC Palm Spring, tas ransel warna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.500,000,000.-(lima ratus ribu rupiah) di letakkan oleh saksi SUMARDI di posisi di atas jok kursi di bagian tengah mobil, adapun rute yang saksi lewati lampu merah simpang jam menuju ke depan GBI tiberias imperium dan lewat di depan perum Plamo Garden menuju k arah lampu merah simpang kara dan ada saat sudah di lampun merah simpang kara, saksi yang menyetir mobil tersebut langsung belok kanan melewati perum Duta Mas Batam center.

- Bahwa pada saat tepatnya didepan Perum Duta Mas, saksi merasa ban mobil yang saksi naiki ada yang kempes dan anginnya sudah seperti habis, dan setelah melewati di depan Perum Duta Mas, tepatnya setelah melewati tukang jual buah atas inisiatif sendiri, saksi meminggirkan mobil yang saksi naiki bersama saksi SUMARDI dan mematikan mesin mobil dan setelah mobil yang saksi bawa berhenti pada saat itu saksi keluar duluan dari mobil dan saksi mengecek ban belakang dan saksi melihat ban sebelah kliri dibagian belakang sudah kempes tidak ada angin nya dan pada saat itu saksi langsung mengambil dongkrak dan ambil ban serep dan saksi SUMARDI pada saat itu hanya melihat dan berdiri dan akhirnya saksi SUMARDI ikut jongkok dikarenakan pada saat itu saksi memutar roda ban yang akan saksi buka dengan menggunakan kunci roda dan pada saat itu ada batu yang menyangkut dan saksi SUMARDI ikut membantu dengan Jongkok.

- Bahwa pada saat saksi akan memasang ban mobil dengan memasang kunci roda dalam posisi jongkok, saksi SUMARDI yang posisi nya berdiri melihat pintu mobil terbuka dan para terdakwa lari membawa tas ransel warna hitam dan saksi SUMARDI pada saat itu sempat mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil lari dengan temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor dan setelah saksi melihat kejadian tersebut, saksi juga berusaha mengejar terdakwa, akan tetapi tidak berhasil dan pada saat itu juga saksi dan saksi SUMARDI memberhentikan sepeda motor yang lewat dan saksi SUMARDI ikut di boncengan belakang dan berusaha untuk mengejar

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali akan tetapi tidak berhasil dan saksi SUMARDI kembali lagi ke mobil dan pada saat itu saksi merapikan / memasang ban mobil.

- Bahwa saksi bekerja di PT ARUNG LAUT NUSANTARA sudah 18 tahun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah pengawas proyek di agung podomoro pengerjaan mall dalam bidang teknisi alat di kampung belian pengerjaan pembuatan gudang PT ARUNG LAUT NUSANTARA.
- Bahwa saksi pada saat itu bisa melakukan penarikan uang di Bank OCBC atas perintah korban SUPIRMAN sebagai pemilik perusahaan PT. ARUNG LAUT NUSANTARA, serta dapat saksi terangkan apabila perusahaan hendak melakukan penarikan uang di Bank bahwa benar saksi yang selalu ditunjuk untuk atau diperintahkan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan di karenakan pada saat saksi mengganti ban Mobil kempes pintu mobil tertutup akan tetapi tidak terkunci.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa sepeda motor, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa merk dan jelas sepeda motor tersebut.
- Bahwa cek tersebut atas nama PT ARUNG LAUT NUSANTARA.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung ke bengkel di legenda di depan kantor lurah baloi permai dan disana lah saksi menempel ban mobil yang bocor tadi, dan pada saat itu orang bengkel mengatakan kepada saksi bahwa ban mobil pada bagian belakang sebelah kiri yang bocor tersebut di akibatkan tertusuk semacam paku yang terbuat dari payung yang sudah di tamjamkan, dan setelah itu saksi dan saksi SUMARDI pergi ke Proyek orchad Park dan pada sat setelah sampai di Orchard park, saksi menyuruh saksi SUMARDI untuk menghubungi saksi SUPIRMAN (pimpinan PT AGUNG LAUT NUSANTARA) dan saksi SUPIRMAN pada saat itu langsung datang dan saksi dan saksi SUMARDI di perintahkan untuk membuat laporan polisi.
- Bahwa saksi bersama saksi SUMARDI sudah sering mencairkan cek, adapun dalam satu bulan itu bisa 2 (dua) kali dalam bulan awal untuk pembayaran gaji karyawan saksi SUMARDI dan pertengahan bulan untuk uang makan karyawan saksi SUMARDI

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun apabila saksi dan saksi SUMARDI melakukan penarikan tersebut selalu dalam jumlah besar rata-rata bekisar ratusan juta rupiah.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi SUMARDI dan tukang jual buah dekat saksi memberhentikan kendaraan mobil yang saksi naiki yang abn mobilnya bocor.
- Bahwa atas kejdian tersebut PT ARUNG LAUT NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000.-(lima rartus juta rupiah).

2. Saksi SUMARDI, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tempat terjadinya pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Depan duta mas kec. Batam Kota, dan terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut yang saksi lihat dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan satu unit sepeda motor dan korban sehubungan pemilik barang yang hilang sekarang ini menurut saksi adalah saksi bersama saksi SUFIRMAN KARTANEGARA tersebut karena uang yang hilang tersebut sebagian sebesar Rp.10.000.000 untuk pembayaran gaji saksi sendiri sedangkan sisanya untuk pembayaran gaji para pekerja harian yang menjadi penanggung jawab pak SUFIRMAN KARTANEGARA tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 05 juni 2018 sekira pukul 13.15 wib saksi sedang posisi di podomoro mengirim sms kepada Bu ROSA selaku admin PT Arung Laut nusantara yang beralamat kantor di anggrek sari dengan berisi sms "BU KIRA-KIRA KAPAN SAKSI AMBIL GAJI LAGI" dan di balas sms olah Bu ROSA "BESOK YA PAK 500, JAMNYA BESOK AKU INFO" selanjutnya saksi menunggu info dari bu ROSA kapan saksi ambil uang tersebut setelah itu pada hari rabu tanggal 06 juni 2018 pukul 13.00 wib saksi sedang di proyek podomoro tiba-tiba di hubungi oleh saksi pak SANDHI dengan memberikan info "CEK NYA SUDAH BISA DIAMBIL" dan saksi bertemu dengan saksi SANDI di kantor proyek yang berada di Orchid park kawasan podomoro tersebut selanjutnya saksi ikut didalam mobil saksi SANDI ke kantor PT Arung laut nusantara yang beralamat di anggrek sari dan sesampai di kantor saksi menerima satu lembar cek

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai bank OCBC sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya baru saksi bersama saksi SANDHI pergi ke bank OCBC dengan menggunakan mobil merk senia dengan BP 1404 AE warna putih milik PT Arung laut nusantara tersebut dan sesampai di bank OCBC palm spring saksi bersama saksi SANDHI menunggu di depan teller kurang lebih selama satu jam baru di panggil giliran melakukan transaksi dan saksi langsung memberikan cek tunai sebesar Rp.500.000.000 kepada teller tersebut kemudian teller bank OCBC memberikan kepada saksi uang tunai dengan mata uang Rp.50.000 sebanyak Rp.300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) sedangkan mata uang Rp.100.000 sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Selanjutnya saksi bersama saksi SANDHI memasukkan uang tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang sudah di persiapkan tersebut kemudian saksi yang membawa tas berisi uang menuju ke mobil lalu meletakkan di kursi tengah mobil tersebut lalu saksi duduk di kursi depan sedangkan saksi SANDHI yang membawa mobil tersebut setelah itu saksi bersama saksi SANDHI membawa uang tersebut ke podomoro namun di perjalanan depan duta mas tiba-tiba saksi SANDHI yang membawa mobil merasakan ban sebelah kiri mengalami kempes maka saksi SANDHI menghentikan mobil di pinggir jalan depan duta mas lalu turun dari mobil melihat ban yang kempes tersebut kemudian saksi juga turun dari mobil melihat ban yang bocor sebelah kiri bagian belakang tersebut dan saksi melihat kunci mobil masih di letakkan oleh saksi SANDHI di kontak nya maka dengan spontan mengambil kunci untuk menjaga orang dari sebelah kanan mengambil kunci tersebut lalu saksi kembali ke tempat saksi SANDHI yang sedang menggangi ban serap nya namun ketika saksi sedang menunduk melihat saksi SANDHI mengunci baut ban tersebut saksi mendengar suara motor keras dan yang saksi lakukan berdiri melihat ke sebelah kanan mobil tersebut ternyata saksi melihat dua orang laki-laki membawa sepeda motor sudah mengangkat tas yang saksi kenal tersebut dan saksi mencoba mengejar para terdakwa tersebut namun tidak berhasil karena para terdakwa sudah menghilang jejaknya.

- Bahwa barang yang hilang milik saksi bersama saksi SUFIRMAN KARTANEGARA sekarang ini yaitu uang tunai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan letak uang tersebut sebelumnya berada di dalam tas ransel warna hitam yang di letakkan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kursi bagian tengah mobil merk Senia warna putih yang di bawa pada saat tersebut.

- Bahwa saksi bekerja di proyek milik saksi SUFIRMAN KARTANEGARA selaku direktur PT. Agung Laut Nusantara yang membangun mall di podomoro, jabatan saksi sebagai mandor (selaku penanggung jawab para pekerja dan hasil pekerjaan) dan saksi ikut proyek saksi pak SUFIRMAN KARTANEGARA sudah kurang lebih 4 tahun lamanya.
- Bahwa sistim kerja sama proyek milik saksi SUFIRMAN KARTANEGARA dengan saksi hanya sistim perorangan saja dan tanpa sistim kontrak kerja yang tertulis karena saksi pak SUFIRMAN KARTANEGARA memberikan kepada saksi gaji /upah selama perbulan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi pak SUFIRMAN KARTANEGARA akan memberikan keuntungan buat saksi apabila hasil proyek nya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang mencari para pekerja tersebut adalah saksi sendiri dengan cara merekrut para pekerja yang berasal dari Jawa Tengah kemudian sampai di Batam langsung di tempatin di mess dekat podomoro dan yang memberikan upah kepada para pekerja tersebut adalah saksi pak SUFIRMAN KARTANEGARA selama satu bulan sekali yang di hitung perhari bekerja yang mana apabila para pekerja mempunyai skill tukang akan di berikan upah perhari sebesar Rp.175.000 sedangkan helper akan di berikan upah perhari sebesar Rp.150.000.
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada para pekerja tentang cek tunai yang mau di berikan kepada saksi untuk pembayaran gaji para pekerja tersebut dan yang saksi lakukan hanya menunggu saksi SANDHI di kantor podomoro untuk bersama-sama pergi ke kantor PT ARUNG LAUT NUSANTARA Yang berada di anggrek sari mengambil cek tunai sebesar Rp.500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh admin kantor bernama Bu ROSA.
- Bahwa yang saksi lihat cek tunai bank OCBC sebesar Rp.500.000.000 tersebut di tanda tangan oleh saksi SUFIRMAN KARTANEGARA selaku direktur PT. Arung laut nusantara beserta cap stempel perusahaan dan yang menanda tangan pengambilan uang tunai tersebut adalah saksi pak SANDHI selaku perwakilan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tersebut yang diberikan kuasa oleh saksi SUFIRMAN KARTANEGARA tersebut.

- Bahwa sistim penyerahan upah kepada para pekerja yang saksi dapatkan tersebut yaitu secara sebulan sekali pembayarannya secara uang tunai langsung di berikan kepada para pekerja dan yang menyerahkan upah kepada para pekerja tersebut yaitu saksi sendiri setelah saksi sudah mendapatkan uang dari saksi SUFIRMAN KARTANEGARA lewat terlebih dahulu pencairan cek tunak ke bank yang di tujukan di cek yang di berikan tersebut.
- Bahwa pertama kali saksi bersama saksi SANDHI menggunakan mobil seni warna putih dengan BP 1404 AE milik PT Arung laut nusantara ke bank OCBC untuk mencairkan cek tunai sebesar Rp.500.000.000 tersebut dan setelah sudah diterima uang tunai dari teller tersebut saksi bersama saksi SANDHI memasukkan kedalam tas ransel warna hitam merk bruno cavali yang sudah saksi persiapkan dari kantor dan tas tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa yang saksi ketahui tas saksi tersebut sudah tiga kali saksi gunakan untuk di bawa ke bank menyimpan uang yang sudah di terima dari teller sedangkan mobil senia warna putih dengan BP 1404 AE sudah 8 (delapan) bulan di gunakan untuk di bawa ke bank melakukan pencairan cek tunai tersebut.
- Bahwa PT. Arung Laut nusantara membidangi kontroksi bangunan yang dikerjakan di kawasan podomoro dan karyawan tetap yang bekerja di PT. Arung Laut nusantara saksi kurang mengetahui berapa jumlah sedangkan para pekerja yang mempekerjakan bangunan tersebut di pimpin oleh saksi sendiri hanya tinggal sekitar 200 orang.
- Bahwa saksi sudah sering melakukan pencairan cek tunai bank OCBC yang di berikan oleh saksi SUFIRMAN KARTANEGARA tersebut sekitar 4 tahun saksi melakukannya dan setiap bulan saksi pergi ke bank maybank, bank OCBC Yang berada di Nagoya maupun di batam center untuk mencairkan cek tunai yang kadang sebesar Rp.400.000.000 dan paling tinggal sebesar Rp.1 milyar yang di bawa ketempat proyek tersebut.
- Bahwa ketika pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 pukul 15.30 saksi bersama saksi SANDHI terlebih dahulu mengambil cek tunai bank OCBC yang berada di palm spring sebesar Rp.500.000.000 (lima

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) setelah itu tas ransel warna hitam sudah di persiapkan untuk nantikan mengisi uang yang sudah di cairkan tersebut dan langsung tas ransel yang berisi uang tersebut di letakkan di kursi mobil bagian tengah sedangkan saksi duduk di kursi depan sebelah supir dan saksi SUMARDI yang membawa mobil tersebut untuk di bawa ke podomoro namun ketika di depan duta mas saksi SANDHI merasakan ban sebelah kiri bagian belakang mengalami kempes maka saksi bersama saksi SANDHI mengganti dengan ban serap namun ketika sedang mengunci baut roda ban yang sudah di ganti tersebut melihat tersangka melari kan diri menggunakan sepeda motor sambil membawa tas ransel tersebut.

- Bahwa setelah saksi sudah mengambil uang milik korban tersebut rencananya mau diserahkan malam hari pukul 19.00 wib kepada para pekerja tersebut namun niat tersebut tidak terlaksana.
- Bahwa peristiwa pencurian uang dari dalam mobil tersebut tidak ada mengalami pengrusakan karena terdakwa megetahui saksi Bersama saksi SANDHI sedang memperbaiki ban yang kempes tersebut dan selanjutnya melihat dari samping terdakwa dua orang membawa kabur tas saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang korban alami sehubungan dengan perkara sekarang ini sebesar Rp.500.000.0000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

3. Saksi Mahkota DHANU APRIANUS Bin Alm FISOLDEN Als DONOR, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya depan perumahan Duta Mas Kec.Batam Kota –Batam.
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi melakukannya bersama sama dengan teman saksi bernama terdakwa RONI, saksi HATTA, JUKI (DPO), dan terdakwa DEDEDEN, ERIC, NANANG (DPO).
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa paku yang sudah di rancang sedemikian rupa untuk membocorkan ban mobil milik korban, dan alat

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



transportasi yang saksi dan teman teman saksi pergunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk VEGA R warna Hijau saksi gunakan bersama JUKI (DPO), 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk SCORPIO warna biru yang menggunakan terdakwa RONI bersama terdakwa ERIK dan 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan warna MERAH merk Nisan Sunny milik terdakwa DEDEN.

- Bahwa pencurian yang saksi lakukan bersama dengan saksi lainnya yaitu mengambil uang dari dalam mobil korban dengan cara modus gembos ban mobil.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa namanya yang menjadi korban pencurian tersebut yang saksi tahu bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah satu orang laki-laki yang menggunakan satu unit mobil sejenis minibus warna putih, dan uang milik korban yang berhasil kami curi Rp.500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah) yang saksi tahu setelah saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian (Buser) Polresta Bareleng.

- Bahwa modus gembos yang saksi lakukan terhadap mobil korban sehingga korban kehilangan uang sebanyak Rp.500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah) yaitu mengintai dan mengikuti korban pada saat melakukan penarikan uang di Bank OCBC dan kemudian saksi dan teman – teman saksi mengikutinya dan menancapkan sebuah paku ke ban mobil belakang sebelah kiri korban dan kemudian ban mobinya kempes/ kehabisan angin sehingga korban turun untuk mengganti ban mobilnya dan pada saat korban bekerja mengganti ban mobil miliknya disitulah kami beraksi membuka pintu sopir mobil tersebut dan mengambil 1 (satu) unit tas yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi dijemput oleh JUKI (DPO) di rumah saksi yang beralamat di Perum. Galaxi kemudian saksi pergi sama JUKI (DPO) ke winner untuk berkumpul bersama saksi HATTA, NANANG (DPO), terdakwa ERIC, terdakwa RONI, terdakwa DEDEN.

- Bahwa saksi bersama rombongan saksi langsung pergi kesekupang mutar-mutar dengan menggunakan motor Vega warna hijau bersama JUKI (DPO) sedangkan yang menggunakan mobil Avanza warna hitam adalah saksi HATTA dengan NANANG (DPO) dan yang menggunakan motor Scorpion warna biru adalah terdakwa ERIK dengan terdakwa RONI ke Bank Mandiri Tiban yang mana orang sepi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rombongan saksi langsung mutar-mutar lagi ketiban dan saksi bersama teman-teman saksi untuk mengintai Bank Mandiri tiban yang saksi tidak mendapatkan target yang sama mau incar dan sekitar jam 15.00 wib saksi bersama teman-teman langsung pulang kerumah masing-masing. Pada tanggal 05 juni 2018 sekitar jam 10.00 wib saksi kembali dijemput oleh JUKI (DPO) untuk berkumpul lagi ke winner dekat simpang empat tanjung uncang kota batam, saksi kembali mutar-mutar bersama teman-teman saksi kearah sekupang dan saksi juga cek dibank mandiri tiban sampai jam 15.30 wib yang saksi tidak mendapatkan target yang mau saksi incar bersama teman-teman saksi dan akhirnya saksi kembali pulang kerumah masing.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 saksi dijemput kembali dengan JUKI (DPO) kerumah saksi yang beralamat diperumahan Galaxi kota batam, dan saksi kembali berputar-putar bersama teman-teman saksi kearah sekupang dan tiban tak lama kemudian saksi langsung berangkat lagi kearah sungai Panas sekitar jam 13.30 wib yang mana saksi HATTA memutar bersama terdakwa DEDEDEN dengan menggunakan mobil Avanza sedang saksi bersama terdakwa RONI, terdakwa ERIK, JUKI (DPO), menunggu di belakang BANK bukopin dekat taman yang mana sekitar jam 15.00 wib saksi ditelpon oleh saksi HATTA dengan bilang sama saksi semua cepatlal kedepan yang korban mau keluar dari gapura ke arah lampu merah simpang Glael yang JUKI (DPO) langsung meletakan Paku ke ban Mobil tersebut ternyata tidak mengenai ban mobil milik korban kemudian saksi bersama JUKI (DPO) mengejar kearah jalan raya Duta Mas yang mana JUKI (DPO) meletakan paku ke ban mobil tersebut dan menepati sasaran yang mobil milik korban berhenti di pinggir jalan raya DUTA MAS kota batam, lalu korban langsung turun dari mobil Minibus milik korban yang korban langsung turun dari mobil untuk melihat atau mengecek ban miliknya, sedangkan terdakwa ERIK Bersama terdakwa RONI, saksi HATTA mengikuti dari belakang mobil dengan menggunakan motor Scorpion selanjutnya saksi tidak tau apa yang dilakukan oleh teman-teman saksi kemudian saksi HATTA menelpon saksi "cepatlah kesini kami tunggu diperumahan jupiter sekarang" yang mana saksi langsung mengusul keprumahan jupiter tersebut dan sesampai saksi di perumah jupiter tersebut saksi disuruh lagi menuju arah marina kec. Sekupang kota batam yang mana saksi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATTA langsung memberikan uang bagian saksi dari dalam bungkus kantong plastic warna hitam kepada saksi sebanyak Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi yang beralamat perum. Galaxi Kota Batam.

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sebelumnya sudah saksi dan teman – teman saksi rencanakan dan perencanaan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dimana awalnya JUKI (DPO) menelpon saksi untuk mengajak saksi untuk melihat kondisi motor bagus apa tidaknya ternyata motor tersebut cukup bagus untuk di jadikan alat transportasi untuk mencari gambaran nasabah yang membawa uang dari dalam Bank di seputaran Bank yang berada di daerah perkotaan dengan maksud untuk dilakukan modus gembos ban terhadap nasabah Bank yang mengendarai mobil tersebut dan saat itu JUKI (DPO) menyampaikan bahwa yang ikut melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama sama dengan saksi HATTA yang datang dari Palembang, NANANG (DPO) yang datang dari Palembang, terdakwa RONI yang tinggal di Batam, terdakwa ERIK yang tinggal di Batam.

- Bahwa tindak pidana pencurian yang kami lakukan dengan cara yaitu sesuai dengan peran masing masing yaitu :
Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan peran saksi yaitu untuk mengawasi orang dari belakang motor saksi. Dan menerima uang hasil tindak pidana pencurian tersebut dari saksi HATTA sebanyak Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah).
Terdakwa ERIK melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan peran yaitu sebagai orang yang mencari satu unit mobil avanza rentalan, kemudian ikut didalam mobil avanza tersebut mengintai / mengincar korban yang keluar dari dalam Bank OCBC NISP Palm Spring, kemudian membututi mobil korban dari belakang dan pada saat mobil korban berhenti karena bannya di gembos di pinggir jalan raya depan perumahan Duta Mas, didalam mobil memantau situasi dengan memperhatikan mobil korban yang berhenti dan memperhatikan teman-teman yang melakukan aksi pencurian / mengambil uang milik korban dari dalam mobil korban. Terhadap saksi HATTA perannya adalah orang yang mengincar korban dari dalam Bank OCBC NISP kemudian memberitahukan kepada saksi dan teman teman bahwa korban di jadikan sebagai sasaran / target korban, kemudian bersama saksi di dalam mobil rentalan mengikuti mobil korban dari belakang, selanjutnya turun dari mobil rentalan menuju ke

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil korban yang bannya sudah di gembos selanjutnya mengambil uang korban dari dalam mobil korban.

Terhadap JUKI (DPO) perannya adalah orang yang pertama kali mengajak saksi untuk melakukan pencurian dengan cara menelpon saksi dan meminta saksi untuk mencari rental mobil avanza yang di gunakan untuk alat transportasi mengincar target / korban yang merupakan nasabah bank yang membawa uang dari dalam Bank dengan menggunakan mobil untuk di jadikan sasaran gembos ban, JUKI (DPO) membawa sepeda motor mengikuti mobil korban dan dengan menggunakan paku payung menggembos ban mobil korban sewaktu berhenti di lampu merah dengan cara meletakkan paku payung di ban sebelah kiri mobil korban dan mengikutinya sampai ban mobil korban gembos / kempes.

Terdakwa RONI perannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru dan bersama sama dengan JUKI mengikuti mobil yang di kendarai korban dari Bank OCBC NISP Palm Spring, dan saksi lihat terdakwa RONI berhenti dibelakang mobil korban yang berhenti di pinggir jalan raya depan perumahan Duta Mas Kec.Batam Kota, kemudian kembali mengendarai sepeda motornya meninggalkan mobil korban tersebut.

NANANG (DPO) sebagai orang yang bertugas mengemudi mobil rental avanza warna hitam yang kami jadikan sebagai alat transportasi untuk mengincar target korban yang membawa uang keluar dari Bank OCBC NISP Palm spring, kemudian menghentikan mobil yang di kendarainya di pinggir jalan tepatnya lebih kurang 30 Meter dibelakang mobil korban yang berhenti dipinggir jalan depan perumahan Duta Mas Kec.Batam.

Terdakwa DEDED berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil kemudian masuk dan menyup diseputaran Bank.

- Bahwa terhadap uang bagian yang saksi terima dari saksi HATTA sebanyak Rp.70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah habis saksi pergunakan untuk membeli satu unit Motor merk Jupiter MX dan saksi pergunakan untuk mengasih orang tua saksi dan saksi pergunakan untuk membeli tiket pesawat dan sisanya saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari juga untuk keperluan lebaran.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Mahkota HATTA Bin KODRI DAUD Als HATTA**, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang saksi lakukan yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) bernama saksi SANDHI, dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut adalah saksi sendiri, terdakwa ERIC MONICA, terdakwa RONI, saksi DHANUS, terdakwa DEDEDEN, JUKI (DPO) dan NANANG (DPO).
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang saksi lakukan beserta ke enam rekan saksi yaitu Pencurian terhadap uang nasabah yang setelah selesai melakukan penarikan uang dari Bank OCBC yang berada di kawasan Palm Spring Batam Center dengan modus Gembos Ban terhadap mobil milik nasabah atau korban tersebut.
- Bahwa Modus Gembos ban yang saksi lakukan bersama ketiga rekan saksi yaitu berawal mengintai korban melakukan penarikan uang dari Bank OCBC di kawasan palm spring Batam Center kemudian mengikutinya dan pada saat dilampu merah JUKI (DPO) menancapkan paku yang sudah dimodif sedemikian rupa kepada ban mobil bagian belakang yang dikemudikan/ dibawa korban pertama di Lampu merah Simpang BNI dan kedua di lampu merah simpang Frengki dan setelah itu mobil yang dikemudikan oleh korban berhenti dikarenakan ban kempes/ kehabisan angin di di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam, kemudian korban turun dari mobil dan mengganti ban mobil disaat korban mengganti ban mobilnya lalu terdakwa ERIC dan terdakwa RONI yang pada saat itu menggunakan Sepeda Motor langsung turun untuk mengambil tas milik korban yang terletak didalam mobilnya dan langsung melakukan pengambilan uang yang berada didalam tas mobil milik korban.
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan sehingga mengetahui bahwa korban saat itu melakukan penarikan uang banyak dari Bank OCBC yaitu melalui terdakwa DEDEDEN yang berperan diseputaran Bank untuk melihat Nasabah yang melakukan penarikan uang banyak

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



dari Bank yang sudah menyusup diseputaran Bank untuk memperhatikan atau mengintai siapa saja nasabah yang melakukan penarikan uang banyak dari Bank tersebut.

- Bahwa terdakwa DE DEN pada saat itu melihat korban turun dari mobil masuk kedalam Bank dengan membawa tas kosong (ringan dan kempes) serta melihat korban memegang 1 (satu) lembar cek, dan pada saat korban keluar dari Bank terdakwa DE DEN melihat bahwa tas yang dibawa korban telah tidak seperti semula melainkan sudah berat dan berisi sehingga DE DEN mengatakan kepada saksi bahwa korban tersebut diatas diperkirakan membawa uang banyak sehingga saksi menelepon terdakwa ERIC dan JUKI (DPO) untuk membuntutin korban dan untuk melakukan pencurian terhadap tas yang dibawa oleh korban.

- Bahwa penyebab mobil yang dikemudikan oleh korban sehingga mengalami bocor ban atau kahabisan angin yaitu dikarenakan mobil miliknya sudah kami tancapkan paku yang sudah kami modifikasi pada saat berhenti dilampu merah yang mana itu dilakukan agar mobil yang dikemudikan oleh korban kempes ban dan sehingga korban akan turun dari mobilnya dan korban akan bekerja mengganti ban mobilnya dan pada saat itulah kami menggunakan kesempatan untuk mengambil tas yang berada didalam mobil korban.

- Bahwa yang memodifikasi paku serta yang menancapkan keban mobil belakang sebelah kiri milik korban tersebut adalah adalah JUKI (DPO), yang mana paku tersebut dirumahnya.

- Bahwa sarana yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing – masing sepeda motor Yamaha Scorpio dan sepeda motor Vega beserta 1 (satu) unit mobil merk Nissan Sunny.

- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut kami menggunakan sarana berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang masing – masing sepeda motor Yamaha Scorpio dan sepeda motor Vega beserta 1 (satu) unit mobil merk Nissan Sunny, pada saat itu saksi bersama NANANG (DPO) dan terdakwa DE DEN menggunakan Mobil Nissan Sunny, terdakwa ERIC bersama terdakwa RONNI menggunakan sepeda motor Scorpion dan JUKI (DPO) bersama saksi DHANU menggunakan sepeda motor Vega hitam les Hijau.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang saksi lakukan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam bahwa adapun peran saksi beserta rekan – rekan saksi dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu :
 - Saksi berperan sebagai mengawasi korban/ target keluar masuk dari Bank dari dalam mobil sedan Nissan Sunny.
 - Terdakwa ERIC MONICA berperan sebagai eksekutor yang mengambil tas milik korban dari dalam mobil.
 - Terdakwa AHMAD RONI berperan sebagai joki yang membawa sepeda motor Yamaha Scorpio berboncengan dengan JUKI (DPO).
 - JUKI (DPO) berperan sebagai joki sepeda motor Yamaha Vega sekaligus pembuat/ penancap paku ke ban mobil milik korban.
 - Saksi DHANU berperan sebagai yang dibonceng oleh JUKI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk membuat dan menancapkan paku ke ban mobil korban.
 - NANANG (DPO) berperan sebagai mengawasi korban/ target keluar masuk dari Bank dari dalam mobil sedan Nissan Sunny.
 - Terdakwa DEDEDEN berperan sebagai mencari target/ korban yang melakukan penarikan uang banyak dari Bank OCBC dan kemudian akan dilakukan pencurian terhadap uang yang ditarik atau dibawa oleh nasabah atau korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi menelepon terdakwa ERIC untuk menanyakan ada tidak pekerjaan mencari uang dibatam (untuk melakukan pencurian) dengan modus Gembos Ban terhadap nasabah Bank yang melakukan penarikan uang, dan pada saat itu dijawab oleh terdakwa ERIC “Ya, *datanglah ke Batam*, dan pada saat itu pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 07. 00 wib saksi berangkat dari Palembang bersama NANANG (DPO) dengan menggunakan pesawat dan sampai dibatam sekira pukul 08.30 wib dan dijemput oleh terdakwa ERIC di bandara Hang Nadim Batam, dan kemudian saksi dan teman – teman saksi langsung jalan mencari sasaran atau target ke Bank2 yang ada di Batam, yang mana pada hari itu tidak ada gambaran yang pas sehingga saksi dan teman – teman saksi pulang kerumah teman saksi yang tinggal di Batam di daerah Perumahan Pluto.
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018 saksi kembali jalan bersama NANANG (DPO), terdakwa RONI, terdakwa ERIC, JUKI (DPO) dan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DHANU kembali jalan untuk mencari target yaitu mobile keseputaran Bank termasuk ke Tkp OCBC namun pada hari itu tetap tidak ada hasilnya sehingga saksi dan teman – teman saksi pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 saksi dan teman – teman saksi kembali kejalan seperti biasa mutar mencari sasaran atau target dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Nissan Sunny dengan rincian saksi bersama terdakwa DEDEN dan NANANG (DPO) menggunakan mobil, kemudian terdakwa ERIC bersama terdakwa RONI menggunakan sepeda motor Scorpio berwarna biru ke abu-abuan dan JUKI (DPO) bersama saksi DHANU menggunakan sepeda motor Yamaha Vega berwarna Hitam, kemudian sekira pukul 13.00 wib kami mutar diseputaran Bank OCBC Palm Spring dan saat itu kami mampir di Seputaran Bank tersebut dan setelah sampai diseputaran Bank mobil kami berhenti didepan Bank OCBC tersebut, sedangkan JUKI (DPO) bersama saksi DHANU berada di disamping seputaran Bank, sedangkan terdakwa ERIC bersama terdakwa RONI berada dibelakang seputaran Bank, pada saat itu sekira pukul 13.00 wib terdakwa DEDEN turun dari dalam mobil dan menuju teras depan Bank dan memantau sasaran atau target yang akan dilakukan pencurian, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa DEDEN masuk kedalam mobil dan mengatakan ada target yang membawa tas kosong masuk kedalam Bank dengan membawa 1 (satu) lembar Cek dan keluar dari Bank tas korban/ target telah berat dan berisi, dengan mendengar perkataan terdakwa DEDEN saksi langsung menghubungi terdakwa ERIC dan mengatakan agar siap siap untuk gerak, kemudian NANANG (DPO) menghubungi saksi, JUKI (DPO), dan tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB korban/ target jalan dengan menggunakan mobil Avanza putih, dan kemudian saksi dan teman – teman saksi mengikutinya yang mana posisi mobil saksi dan teman – teman saksi dibelakang mobil korban, pasangan JUKI (DPO) dibelakang mobil korban sambil memepetnya, sedangkan pasangan terdakwa ERIC berada didepan mobil saksi dan teman – teman saksi dan dibelakang mobil korban.

- Bahwa pada saat dilampu merah simpang BNI/ Gelael JUKI (DPO) menancapkan atau membuat paku ke Ban mobil milik korban yaitu Ban mobil sebelah kiri korban, dan kemudian kami mengikuti mobil korban sampai daerah simpang Prengki dan kemudian

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mobil korban tidak cepat habis anginnya kemudian JUKI (DPO) kembali menancapkan paku pada saat berhenti di lampu merah simpang Prengki ke Ban sebelah kiri mobil korban, dan kemudian kembali kami mengikuti mobil korban dan pada saat di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota mobil yang dikemudikan korban berhenti dikarenakan ban mobilnya kempes/ habis angin dan kemudian korban turun dari mobil untuk melihat ban mobilnya yang kempes, dan kemudian korban membuka ban mobilnya yang kempes dan pada saat korban bekerja membuka ban mobilnya terdakwa ERIC bersama terdakwa RONI mendekati mobil korban dan terdakwa ERIC turun dari sepeda motor langsung membuka pintu mobil korban sebelah kanan supir dan langsung mengambil tas yang berada dimobil korban berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa ERIC bersama terdakwa RONI langsung melarikan diri kearah marina, sedangkan saksi menyusul terdakwa ERIC tersebut kearah marina demikian juga JUKI (DPO) bersama saksi DHANU.

- Bahwa setelah saksi bertemu terdakwa ERIC dan terdakwa RONI tas tersebutpun diserahkan kepada saksi didalam mobil, dan kemudian saksi membuka tas tersebut dan melihat uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), dan kemudian uang tersebut saksi bagi – bagi kepada rekan rekan saksi, terdakwa ERIC dan terdakwa RONI saksi berikan masing-masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), JUKI (DPO) dan saksi DHANU masing – masing saksi berikan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian terdakwa DEDEN dan NANANG (DPO) masing – masing saksi berikan 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian saksi mengambil bagian saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya kami pergunakan untuk makan dan minum serta membeli minyak mobil, dan adapun dari bagian yang saksi dapatkan yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut sudah saksi pergunakan untuk keperluan bayar utang di Palembang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yasinan meninggalnya kakak saksi saksi pergunakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi pergunakan untuk biaya lebaran dan beli baju anak saksi pergunakan sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi pergunakan untuk bermain judi ayam di Palembang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian uang tersebut saksi pergunakan membeli Handphone merk

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iphone 6 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sisanya saksi pergunakan buat ongkos dan sewa rumah sehingga uang tersebut telah habis saksi pergunakan, hingga kemudian pada tanggal 23 Juni 2018 saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di Palembang yaitu tepatnya di rumah kontrakan baru saksi di Dusun Tanjung Batu Kec. Tanjung Atap Kabupaten Oki – Palembang dan kemudian membawa saksi ke Batam untuk di mempertanggung jawabkan perbuatan saksi tersebut dan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan modus Gembos Ban yang saksi lakukan bahwa benar saksi sudah 2 kali melakukan pencurian dengan modus yang sama di Palembang yaitu :
 - Pada tahun 2005 bulan september saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait tindak pidana pencurian dengan modus Gembos ban di Palembang dan saksi diponis 2 (dua) tahun dan telah menjalani hukuman di Rutan kelas I Palembang.
 - pada tahun 2008 melakukan kejahatan yang sama yaitu pencurian dengan modus Gembos Ban sehingga saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian saksi diponis 8 (delapan) bulan dan telah menjalani hukuman di Rutan kelas II Palembang.
- Bahwa tidak ada barang lain milik korban yang berhasil kami kami ambil atau curi selain tas berwarna hitam milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERDAKWA ERIC MONICA Bin SARPAWI, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir Jalan Raya depan perumahan Duta Mas Kec.Batam Kota – Batam.
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa melakukannya bersama sama

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RONI, saksi HATTA, JUK (DPO)I, MAMANG (DPO), dan saksi DONOR, dan alat bantu yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa paku yang sudah di rancang sedemikian rupa untuk membocorkan ban mobil milik korban, dan alat transportasi yang kami pergunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Suzuki FU warna hitam serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Vega warna biru.

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa lainnya yaitu mengambil uang korban dari dalam mobil korban dengan cara / modus gembos ban mobil.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah dua orang laki-laki yang menggunakan satu unit mobil sejenis Toyota Avanza warna putih, dan uang milik korban yang berhasil kami curi Rp.500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah) yang terdakwa tahu setelah terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian (Buser) Polresta Barelang.
- Bahwa korban bernama saksi SANDHI tersebut namun setelah terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dimana terdakwa sebagai salah satu dari orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas barulah terdakwa mengetahui bahwa korban nya bernama saksi SANDHI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Komplek Graha Mas depan Merlion untuk merental mobil avanza warna hitam kepada AMIR selama 3 (tiga) hari dengan membayar uang Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa di telpon oleh terdakwa JUKI mau mengambil mobil rental tersebut kemudian kami janji bertemu di WINNER sekitar pukul 10.00 Wib dan saat saksi mengantar mobil ternyata selain JUKI (DPO)I sudah ada saksi HATTA dan saksi DHANU, dan NANANG (DPO) sedangkan teman terdakwa bernama terdakwa AHMAD RONI menggunakan sepeda motor yang ikut menunggu kemudian mobil terdakwa serahkan kepada NANANG (DPO) kemudian kami langsung jalan mutar mutar di daerah perkotaan Nagoya dengan maksud untuk mencari target yang memungkinkan untuk dilakukan pencurian dengan modus gembos ban dimana saat itu

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANANG (DPO) berperan sebagai orang yang mengemudi mobil, kemudian saksi HATTA dan saksi DHANU dan terdakwa ikut di dalam mobil sementara terdakwa RONI mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio yang dia rental, sedangkan JUKI (DPO) mengendarai sepeda motor Vega warna hijau namun hari tersebut terdakwa dan teman terdakwa tidak mendapatkan hasil

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan teman terdakwa kembali melakukan aksi yang sama berkeliling di wilayah perkotaan Batam untuk mencari mangsa namun tidak berhasil kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi HATTA untuk berkumpul di Fanindo dan sekira setengah 09.30 wib terdakwa dijemput oleh terdakwa RONI dirumah terdakwa untuk menuju ke Fanindo untuk menjumpai teman teman semua menggunakan sepeda motor yang terdakwa dan teman terdakwa rental dari tukang ojek, kemudian terdakwa dan teman terdakwa berangkat menuju fanindo dan sampai disana terdakwa sudah mendapati rekan terdakwa bernama JUKI (DPO) dan saksi DHANU sudah stanby di Sepeda Motor sedangkan rekan terdakwa bernama terdakwa DEDEN, NANANG (DPO) dan saksi HATTA sudah berada didalam mobil dengan menggunakan mobil sedan berwarna merah.

- Bahwa setelah jumpa terdakwa bersama terdakwa RONI langsung diarahkan ke Bank OCBC Batam Center Palm Spring dan terdakwa dan teman terdakwa langsung berangkat menuju Bank OCBC Palm Spring, kemudian kami stanby sambil menunggu perintah dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa RONI ditelepon oleh saksi HATTA yang mengatakan agar siap – siap sudah ada target, tidak berapa lama kemudian ditelepon lagi oleh saksi HATTA yang mengatakan mobil target sudah jalan dan terdakwa dan teman terdakwa mengikuti mobil korban yang mana saat itu mobil korban yang kami target yaitu menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setelah mobil korban menuju jalan raya dan berhenti di lampu merah simpang BNI kemudian rekan terdakwa bernama JUKI (DPO) yang saat itu berboncengan dengan saksi DHANU menggunakan sepeda motor yamaha Vega menancapkan sebuah paku keban mobil ban belakang sebelah kiri korban dan kemudian setelah lampu hijau mobil korban belok menuju jalan simpang frengki dan terdakwa dan teman terdakwa tetap

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



mengikuti mobil korban dari belakang dan sampai dilampu merah simpang frengki mobil korban kembali berhenti dilampu merah dan kami tetap berada dibelakang mobil korban dan setelah lampu hijau mobil korban kembali melaju belok kanan kearah simpang kabil namun pada disaat lampu merah simpang kara mobil korban belok kekiri tepatnya arah masuk keperumahan Duta Mas dan sekira 50 m melewati pintu masuk perumahan Duta Mas mobil yang dikemudikan korban berhenti dikarenakan kehabisan angin atau kempes ban korban pun turun bersama seorang temannya yang tidak terdakwa kenal dan melihat ban mobilnya.

- Bahwa setelah melihat ban mobilnya kempes sopir terdakwa lihat mengambil peralatan untuk mengganti ban disaat supir dan beserta seorang temannya sedang bekerja mengganti ban kamipun melakukan aksi terdakwa dan teman terdakwa, terdakwa bersama terdakwa RONI yang saat itu menggunakan sepeda motor mendekati mobil korban dan kemudian setelah dekat terdakwa langsung turun dan membuka pintu supir dan kemudian mengambil 1 (satu) tas milik korban yang berisi yang berada didalam mobil tepat dibelakang supir dan setelah mengambil kami langsung tancap gas melarikan diri bersama teman teman yang lain yang menggunakan mobil dan sepeda motor mengarah Batu Aji.

- Bahwa setelah sampai di Batu Aji terdakwa ditelepon oleh saksi HATTA untuk bersama –sama menuju Marina Sekupang, dan setelah sampai disana dan bertemu rekan rekan yang lain terdakwa dan terdakwa RONI langsung masuk kedalam mobil sedan yang ditumpangi oleh rekan saksi HATTA, NANANG (DPO) dan terdakwa DEDEDEN dan terdakwa langsung memberikan tas tersebut kepada saksi HATTA dan saat itu tas dibuka dan didapati uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pecahan uang 100 dan 50 ribu kemudian uang tersebut dibagi rata oleh saksi HATTA kepada kami semua yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yang mana terdakwa diberikan bagian sebanyak 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) demikian juga teman – teman yang lain sedangkan sisanya kami pergunakan untuk biaya sewa motor dan minyak serta makan dan minum, setelah dibagikan uang tersebut terdakwa dan teman terdakwa pulang kerumah masing – masing dan tidak ada komunikasi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang yang terdakwa dapatkan terdakwa pergunakan untuk membeli barang berupa mas, TV, Handphone dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan juga saat itu digunakan untuk biaya lebaran, hingga kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 06.00 wib di Rumah terdakwa yaitu di Perum. Pernata Laguna Blok D2 No. 11 Kec. Batu Aji – Kota Batam.
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sebelumnya sudah terdakwa dan teman terdakwa rencanakan dan perencanaan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dimana awalnya JUKI (DPO) menelpon terdakwa untuk mempersiapkan mobil rentalan untuk di jadikan alat transportasi untuk mencari gambaran nasabah yang membawa uang dari dalam Bank dengan menggunakan mobil di seputaran Bank yang berada di daerah perkotaan dengan maksud untuk dilakukan modus gembos ban terhadap nasabah Bank yang mengendarai mobil tersebut dan saat itu JUKI (DPO) menyampaikan bahwa yang ikut melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama sama dengan saksi HATTA yang datang dari Palembang, NANANG (DPO) yang datang dari Palembang, saksi DHANU Als DONOR yang datang dari Jawa, terdakwa RONI yang tinggal di Batam beserta terdakwa DEDEN yang tinggal di Batam.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang terdakwa dan teman terdakwa lakukan dengan cara yaitu sesuai dengan peran masing masing yaitu :
 - Terdakwa berperan sebagai yang mengambil tas milik korban yang berisi uang dari dalam mobil korban.
 - Terdakwa RONI berperan sebagai Joki yang menggunakan Sepeda Motor berboncengan dengan terdakwa untuk mengambil tas yang berisi uang milik korban.
 - JUKI (DPO) berperan sebagai penancap paku ke ban mobil milik korban
 - Saksi DHANU Als DONOR berperan sebagai joki sepeda motor yang berboncengan dengan JUKI (DPO) untuk menancapkan paku keban mobil korban.
 - Saksi HATTA berperan mengintai atau mencari target di seputaran Bank dengan menggunakan mobil.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- NANANG (DPO) berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.
- Terdakwa DEDEN berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas milik korban yang berisi uang tersebut bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak melihat lagi apakah korban mengetahui atau tidak dikarenakan terdakwa dan teman terdakwa langsung tancap gas kabur menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terhadap uang bagian yang terdakwa terima dari saksi HATTA sebanyak Rp.70.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah habis saksi pergunakan untuk membeli perhiasan emas dan saksi belikan ke satu unit TV merk Samsung ukuran 32 Inchi, membeli 1 (satu) unit Handphone dan sisanya terdakwa pergunakan untuk biaya sehari – hari serta untuk keperluan biaya lebaran.

2. TERDAKWA AHMAD RONI Bin M. AMIN TUK Als RONI, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang telah terdakwa lakukan adalah mengambil tanpa izin barang milik korban.
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terdakwa lakukan yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut bernama saksi SANDHI, dan yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa ERIC MONICA, terdakwa DEDEN, NANANG (DPO), JUKI (DPO), saksi DHANU Als DONOR, saksi HATTA.
- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terdakwa lakukan beserta kelima rekan terdakwa yaitu Pencurian terhadap uang nasabah yang setelah selesai melakukan penarikan uang dari Bank OCBC yang berada di kawasan Palm Spring Batam Center dengan modus Gembos Ban terhadap mobil milik nasabah atau korban tersebut.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Modus Gembos ban yang terdakwa lakukan bersama ketiga rekan terdakwa yaitu berawal mengintai korban melakukan penarikan uang dari Bank OCBC di kawasan palm spring Batam Center kemudian mengikutinya dan pada saat dilampu merah menancapkan paku yang sudah dimodif sedemikian rupa kepada ban mobil bagian belakang yang dikemudikan/ dibawa korban pertama di Lampu merah Simpang BNI dan kedua di lampu merah simpang frengki dan setelah itu mobil yang dikemudikan oleh korban berhenti dikarenakan ban kempes/ kehabisan angin di di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam, kemudian korban turun dari mobil dan mengganti ban mobil disaat korban mengganti ban mobilnya terdakwa ERIC dan terdakwa AHMAD RONI yang pada saat itu menggunakan Sepeda Motor yang mana terdakwa sebagai joki dan terdakwa ERIC yang turun dari Sepeda motor yang dan menuju mobil milik korban dan langsung melakukan pengambilan uang yang berada didalam tas mobil milik korban.
- Bahwa korban saat itu melakukan penarikan uang banyak dari Bank OCBC yaitu melalui JUKI (DPO) yang mana informasi tersebut didapat dari teman terdakwa bernama terdakwa DEDEN, saksi HATTA dan NANANG (DPO) yang sudah mengintai siapa saja nasabah yang melakukan penarikan uang banyak dari Bank tersebut yang pada saat itu korban melakukan penarikan uang.
- Bahwa penyebab mobil yang dikemudikan oleh korban sehingga mengalami bocor ban atau kehabisan angin yaitu dikarenakan mobil miliknya sudah terdakwa dan teman terdakwa tancapkan paku yang sudah dimodifikasi pada saat berhenti dilampu merah.
- Bahwa yang memodifikasi paku serta yang menancapkan keban mobil belakang sebelah kiri milik korban tersebut adalah adalah JUKI (DPO) yang pada saat itu berboncengan dengan saksi DHANU dengan menggunakan Sepeda Motor juga, yang mana paku tersebut dimodifikasi di rumah JUKI (DPO).
- Bahwa sarana yang terdakwa dan teman terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam yaitu dengan menggunakan 2

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang kami rental

- Bahwa adapun peran terdakwa beserta rekan – rekan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu :

- Terdakwa sendiri, berperan sebagai Joki yang menggunakan Sepeda Motor berboncengan dengan terdakwa ERIC untuk mengambil tas yang berisi uang milik korban.

- terdakwa ERIC MONICA berperan sebagai yang mengambil tas milik korban yang berisi uang dari dalam mobil korban.

- JUKI (DPO) berperan sebagai penancap paku ke ban mobil milik korban

- Saksi DHANU berperan sebagai joki sepeda motor yang berboncengan dengan JUKI (DPO) untuk menancapkan paku keban mobil korban.

- Saksi HATTA berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.

- NANANG (DPO) berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.

- Terdakwa DEDEDEN berperan mengintai atau mencari target diseputaran Bank dengan menggunakan mobil.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelpon oleh JUKI (DPO) yang mengatakan *“kamu mau ikut tidak cari uang”* dan kemudian terdakwa tanya *“mau cari uang yang bagaimana.”* dan kemudian dijawab oleh JUKI (DPO) *“nanti hari Senin aja sambil berangkat saksi kasih tahu ucapnya”* dan kemudian komunikasipun putus.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ditelepon oleh JUKI (DPO) yang mengatakan agar terdakwa langsung berangkat ke Palm Spring dan saat itu terdakwa langsung berangkat kesana sendirian dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa disuruh oleh JUKI (DPO) untuk stanby di belakang Bank OCBC dan beberapa jam kemudian terdakwa ditelepon kembali oleh JUKI (DPO) untuk diarahkan ke Batam Center dekat Otorita Batam dan terdakwa stanby disana selama kurang lebih satu jam, dan setelah itu sekira pukul 13.00 wib terdakwa kembali ditelepon oleh terdakwa ERIC yang menyuruh terdakwa untuk mutar – muta lagi diseputaran Batam Center dan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa kembali ditelepon oleh terdakwa ERIC yang menyuruh terdakwa pulang dan terdakwa pulang kerumah, dan sudah tidak ada komunikasi sampai besoknya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ditelepon oleh JUKI (DPO) untuk berangkat ke Palm Spring lagi, dan terdakwa berangkat menuju Palm Spring sendirian dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa rental dari tukang ojek, dan terdakwa stanby di tempat biasa yaitu dibelakang Bank OCBC dan setengah jam kemudian terdakwa kembali ditelepon oleh terdakwa ERIC untuk bergerak ke Batam Center samping Otorita Batam yaitu tempat yang sama, dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali ditelepon oleh terdakwa ERIC yang mengatakan agar mutar – mutar kembali dan kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa kembali ditelepon oleh terdakwa ERIC yang menyuruh terdakwa pulang dan terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ditelepon oleh JUKI (DPO) untuk kumpul di Fanindo dan sekira setengah 09.30 wib terdakwa menjemput terdakwa ERIC dirumahnya untuk menuju ke Fanindo untuk menjumpai teman teman semua menggunakan sepeda motor yang kami rental dari tukang ojek, dan kemudian terdakwa dan teman terdakwa berangkat menuju fanindo dan sampai disana terdakwa sudah mendapati JUKI (DPO) dan saksi DHANU sudah stanby di Sepeda Motor sedangkan rekan terdakwa DEDEN, NANANG (DPO) dan saksi HATTA sudah berada didalam mobil dengan menggunakan mobil sedan berwarna merah.

- Bahwa setelah jumpa terdakwa dan teman terdakwa langsung berangkat menuju Bank OCBC Palm Spring dan pada saat diperjalanan terdakwa ditelpon oleh JUKI (DPO) dan terdakwa diarahkan kebelakang Bank dan disuruh stanby, kemudian terdakwa dan teman terdakwa stanby sambil menunggu perintah dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi HATTA yang mengatakan agar siap – siap sudah ada target, tidak berapa lama kemudian ditelpon lagi oleh saksi HATTA yang mengatakan mobil target sudah jalan dan terdakwa dan teman terdakwa mengikuti mobil korban yang mana saat itu mobil korban yang terdakwa dan teman terdakwa target yaitu menggunakan mobil Avanza berwarna putih dan setelah mobil

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menuju jalan raya kearah Play Over simpang jam namun sebelum sampai di Play over mobil yang dikemudikan korban belok kiri masuk jalur lambat depan inperium hingga Perum. Angrek Mas kemudian setelah simpang kabil belok kekiri mengarah jalan simpang kara dan pada saat dilampu merah simpang kara mobil korban berhenti kemudian JUKI (DPO) yang saat itu berboncengan dengan saksi DHANU menggunakan sepeda motor yamaha Vega menancapkan sebuah paku keban mobil ban belakang sebelah kiri korban dan kemudian setelah lampu hijau mobil korban jalan dan belok kekanan arah masuk keperumahan Duta Mas dan sekira 50 m melewati pintu masuk perumahan Duta Mas mobil yang dikemudikan korban berhenti dikarenakan kehabisan angin atau kempes ban korban pun turun bersama seorang temannya yang tidak terdakwa kenal dan melihat ban mobilnya.

- Bahwa setelah melihat ban mobilnya kempes sopir terdakwa lihat mengambil peralatan untuk mengganti ban disaat supir dan beserta seorang temannya sedang bekerja mengganti ban kamipun melakukan aksi terdakwa dan teman terdakwa, terdakwa bersama terdakwa ERIC yang saat itu menggunakan sepeda motor mendekati mobil korban dan kemudian setelah dekat terdakwa ERIC langsung turun dan membuka pintu supir dan kemudian mengambil 1 (satu) tas milik korban yang berisi yang berada didalam mobil tepat dibelakang supir dan setelah mengambil tas teman teman terdakwa langsung tancap gas melarikan diri bersama teman teman yang lain yang menggunakan mobil dan sepeda motor mengarah Batu Aji.

- Bahwa setelah sampai di Batu Aji terdakwa ERIC ditelepon oleh saksi HATTA untuk bersama –sama menuju Marina Sekupang, dan setelah sampai disana dan bertemu rekan rekan yang lain terdakwa dan terdakwa ERIC langsung masuk kedalam mobil sedan yang ditumpangi oleh rekan saksi HATTA, NANANG (DPO) dan terdakwa DE DEN dan langsung memberikan tas tersebut kepada saksi HATTA dan saat itu tas dibuka dan didapati uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pecahan uang 100 dan 50 ribu, kemudian uang tersebut dibagi rata kepada terdakwa dan teman terdakwa semua yang berjumlah 7 (tujuh) orang, yang mana terdakwa diberikan sebanyak 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) demikian juga teman – teman yang lain sedangkan sisanya terdakwa



dan teman terdakwa menggunakan untuk biaya sewa motor dan minyak serta makan dan minum.

- Bahwa setelah dibagikan uang tersebut terdakwa dan teman terdakwa pulang kerumah masing – masing dan tidak ada komunikasi lagi, dan dari uang yang terdakwa dapatkan terdakwa menggunakan untuk membeli satu unit Sepeda motor CBR seharga Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan happy dan bermain judi serta keperluan sehari – hari untuk keperluan lebaran, hingga kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 07.30 wib di Rumah saksi yaitu di Perum. Graha Mas Blok C9 No. 10 Kec. Sekupang – Kota Batam.
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas milik korban yang berisi uang tersebut bahwa kami tidak melihat lagi apakah korban mengetahui atau tidak dikarenakan terdakwa dan teman terdakwa langsung tancap gas kabur menggunakan sepeda motor.
- Bahwa barang milik korban yang berhasil terdakwa dan teman terdakwa ambil yaitu uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan adapun bagian yang terdakwa dapatkan dari kejahatan tersebut yaitu uang senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

3.TERDAKWA MUHAMMAD DEDEDEN Bin Alm. MARKOM Als DEDEDEN, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana Pencurian yang terdakwa lakukan yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut bernama saksi SANDHI, dan yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) tersebut adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa ERIC MONICA, terdakwa AHMAD RONI, JUKI (DPO), saksi DONOR dan saksi HATTA.
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang terdakwa lakukan beserta keenam rekan terdakwa yaitu Pencurian terhadap uang nasabah yang setelah selesai melakukan penarikan uang dari Bank

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCBC yang berada di kawasan Palm Spring Batam Center dengan modus Gembos Ban terhadap mobil milik nasabah atau korban tersebut.

- Bahwa Modus Gembos ban yang terdakwa lakukan bersama ketiga rekan terdakwa yaitu berawal mengintai korban melakukan penarikan uang dari Bank OCBC di kawasan Palm Spring Batam Center kemudian mengikutinya untuk menggemboskan ban mobil Koran dan melakukan pencurian.
- Bahwa awalnya terdakwa di telpon oleh JUKI (DPO) untuk sewa mobil milik terdakwa. Kemudian terdakwa di minta tolong oleh JUKI (DPO) untuk terlebih dahulu menjemput saksi DONOR dan saksi HATTA di Halte Simpang Tembesi untuk diantarkan ke Palm Spring. Kemudian terdakwa langsung menjemput saksi DONOR dan saksi HATTA di Halte Simpang Tembesi untuk mengantarkan ke Palm Spring.
- Bahwa setelah sampai di Palm Spring saksi HATTA untuk melakukan pencurian dengan modus gembos ban selanjutnya terdakwa bersama saksi DONOR dan saksi HATTA pergi Bank OCBC Palm Spring kemudian terdakwa memarkirkan mobil milik terdakwa di depan Bank OCBC Palm Spring lalu saksi HATTA turun dari mobil untuk mengintai korban. Lalu saksi HATTA naik kedalam mobil selesai mengintai nasabah atau korban kemudian saksi HATTA turun dari mobil di depan Garbang Palm Spring dan di Jemput oleh JUKI (DPO) menggunakan motor kemudian terdakwa di suruh saksi HATTA mengikuti mobil korban yaitu AVANZA warna putih lalu terdakwa mengikutinya melewati Simpang Jam, Anggrek Mas, Simpang Kabil, Lampu Merah Simpang Kara Lalu belok kearah Perum. Duta hingga sampai di Depan Perum. Duta Mas. terdakwa melihat korban turun dari mobil untuk melihat ban mobil yang bocor tersebut. Lalu terdakwa tidak melihat rekan terdakwa melakukan pencurian tersebut di karena rame mobil motor. Lalu saksi HATTA melepon saksi DONOR bahwa telah berhasil melakukan pencurian tersebut lalu terdakwa di suruh balik ke Batu aji.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa di telpon oleh JUKI (DPO) untuk sewa mobil milik terdakwa. Kemudian terdakwa di minta tolong oleh JUKI (DPO) untuk terlebih dahulu saksi DONOR dan saksi HATTA di Halte Simpang Tembesi untuk diantarkan ke Palm Spring. Pada pukul 11.30

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib terdakwa langsung menjemput saksi DONOR dan saksi HATTA di Halte Simpang Tembesi untuk mengantarkan ke Palm Spring.

- Bahwa setelah sampai di Palm Spring saksi HATTA untuk melakukan pencurian dengan modus gembos ban selanjutnya terdakwa bersama saksi DONOR dan saksi HATTA pergi Bank OCBC Palm Spring kemudian terdakwa memarkirkan mobil milik terdakwa di depan Bank OCBC Palm Spring lalu saksi HATTA turun dari mobil untuk mengintai korban dan duduk di sebelah bank tersebut.

- Bahwa setelah melakukan pengintaian terhadap korban lalu saksi HATTA masuk kedalam mobil dan menyuruh jalan. Setelah di depan Gerbang Palm Spring saksi HATTA menyuruh terdakwa dan saksi DONOR untuk mengikuti mobil AVANZA warna putih lalu saksi HATTA turun dari mobil dan di jemput JUKI (DPO) dengan menggunakan motor. Kemudian terdakwa mengikuti mobil AVANZA warna putih melewati Simpang Jam, Anggrek Mas, Simpang Kabil, Lampu Merah Simpang Kara Lalu belok ke arah Perum. Duta hingga sampai di Depan Perum. Duta Mas sampai di depan Perum. Duta Mas. Sesampainya disana terdakwa melihat mobil AVANZA warna putih tersebut ban mobilnya bocor. Lalu terdakwa melihat korban turun. Kemudian saksi DONOR di telpon oleh saksi HATTA bahwa telah berhasil melakukan pencurian tersebut dan terdakwa di suruh balik ke Batu Aji. Kemudian terdakwa pulang ke Rutan untuk menyemprot cabe. Sesampainya di disamping Rumah kemudian JUKI (DPO) datang dan menjemput saksi DONOR sambil memberikan uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu JUKI (DPO) dan saksi DONOR pergi.

- Bahwa mobil milik terdakwa tersebut yaitu mobil sedan merk NISSAN SUNNY warna merah BP 1723 ZF.

- Bahwa adapun saat itu terdakwa dan rekan sehingga mengetahui bahwa korban saat itu melakukan penarikan uang banyak dari Bank OCBC yaitu melalui rekan terdakwa bernama saksi HATTA yang sudah menyusup masuk kedalam Bank untuk memperhatikan atau mengintai siapa saja nasabah yang melakukan penarikan uang banyak dari Bank tersebut.

- Bahwa penyebab bocor ban tersebut di lakukan oleh rekan terdakwa tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan pengembosan ban tersebut.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengembosan tersebut adalah rekan terdakwa tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan pengembosan ban tersebut.
- Bahwa sarana yang terdakwa dan teman terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil.
- Bahwa sehubungan dengan Pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan depan Duta Mas Kec. Batam Kota – Kota Batam bahwa adapun peran terdakwa yang terdakwa ketahui bersama beserta rekan – rekan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu :
 - Terdakwa sendiri, berperan sebagai sopir yang ikut serta dalam mengikuti mobil korban.
 - Saksi HATTA berperan mengintai dan mengawasi nasabah atau korban yang menarik uang di Bank OCBC Palm Spring Kota Batam.
 - Saksi DONOR berperan mengawasi di seputaran Bank OCBC hingga mengikutinya dari dalam mobil Sedan Sunny warna merah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa dan teman terdakwa telah berhasil mengambil tas milik korban namun terdakwa tidak mengetahui berapa uang hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil dari kejahatan tersebut namun terdakwa di diberikan uang oleh JUKI (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil kejahat yang di berikan oleh JUKI (DPO) telah habis. Yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Ayam penyet dan Bensin mobil milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (unit) TV merk Samsung 32 Inci berwarna hitam
- 1 (unit) unit Handphone Xiaomi Note 5 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung kecil warna hitam
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat seharga Rp. 4.060.000,-
- 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan liontin emas beserta surat
- 1 (satu) buah cincin emas beserta surat seharga Rp. 660.000,-
- 1 (satu) unit sepeda motor CBR Nopol BP 3677 MH warna hitam
- 1 (satu) unit mobil nissan sunny warna merah BP 1723 ZF
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,-
- 1 (satu) unit mobil carry warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R BP 4839 GG warna hitam
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih
- 1 (satu) buah besi berbentuk anak paku berwarna hitam
- 1 (satu) lembar fotocopy cek

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ERIC MONICA, Terdakwa AHMAD RONI dan Terdakwa MUHAMMAD DEDEDEN pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib.
- Bahwa benar awalnya terdakwa I ERIC MONICA dihubungi oleh saksi HATTA (berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di Fanindo kemudian sekira pukul 09.30 wib terdakwa I ERIC MONICA dijemput oleh terdakwa II AHMAD RONI dan pergi menuju Fanindo sesampainya di sana terdakwa I ERIC MONICA dan terdakwa II AHMAD RONI melihat saudara JUKI dan saksi DHANU sudah berada di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN, saksi HATTA dan saudara NANANG (DPO) berada didalam mobil, kemudian para terdakwa langsung bergerak ke Bank OCBC Batam Center Palm Spring, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN turun dari mobil dan menuju teras depan Bank OCBC untuk memantau target dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN mengatakan ada target yang membawa tas kosong masuk kedalam Bank dengan membawa 1 (satu) lembar cek dan keluar dari Bank tas korban telah berat dan berisi, kemudian saksi HATTA langsung menghubungi

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I ERIC MONICA untuk siap-siap bergerak, sekira pukul 15.00 wib target yang merupakan saksi SUMARDI masuk kedalam mobil Xenia Putih dengan Nopol BP 1404 AE milik PT Arung Laut Nusantara dan bergerak jalan kemudian diikuti terdakwa III MUHAMMAD DE DEN, saksi HATTA Bin KODRI serta saudara NANANG (DPO) menggunakan mobil Avanza warna Hitam dibelakang mobil saksi SUMARDI, kemudian sesampainya di lampu merah simpang kara saudara JUKI (DPO) menancapkan paku ke ban mobil sebelah kiri milik saksi SUMARDI, kemudian mobil yang ditumpangi saksi SUMARDI berhenti dikarenakan ban mobilnya kempes atau habis angin lalu para terdakwa melihat saksi SUMARDI turun dari mobil untuk membantu saksi SANDHI mengganti ban mobil yang kempes karena tertancap paku, terdakwa I ERIC dan terdakwa II AHMAD RONI langsung mendekati mobil saksi SUMARDI dan terdakwa I ERIC langsung turun dari sepeda motor langsung membuka pintu mobil sebelah kanan supir dan mengambil tas milik saksi SUMARDI yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan langsung pergi melarikan diri ke arah marina yang diikuti oleh para terdakwa lainnya.

-Bahwa benar kemudian saksi korban melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke kantor Polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa, bernama **Terdakwa 1. ERIC MONICA BIN SARPAWI, Terdakwa 2. AHMAD RONI BIN M. AMIN TUK ALIAS RONI dan Terdakwa 3. MUHAMMAD DEDEDEN BIN ALM MARKOM ALS DEDEDEN**, yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Para terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I ERIC MONICA dihubungi oleh saksi HATTA (berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di Fanindo kemudian sekira pukul 09.30 wib terdakwa I ERIC MONICA dijemput oleh terdakwa II AHMAD RONI dan pergi menuju Fanindo sesampainya di sana terdakwa I ERIC MONICA dan terdakwa II AHMAD RONI melihat saudara JUKI dan saksi DHANU sudah berada di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa III MUHAMMAD DEDEDEN, saksi HATTA dan saudara NANANG (DPO) berada didalam mobil, kemudian para terdakwa langsung bergerak ke Bank OCBC Batam Center Palm Spring dan melihat saksi SUMARDI masuk kedalam mobil Xenia Putih dengan Nopol BP 1404 AE milik PT Arung Laut Nusantara dan membawa tas yang berisi uang kemudian para terdakwa bergerak mengikuti mobil yang ditumpangi saksi SUMARDI sesampainya di lampu merah simpang kara saudara JUKI (DPO) menancapkan paku ke ban mobil sebelah kiri milik saksi SUMARDI, kemudian mobil yang ditumpangi saksi SUMARDI berhenti dikarenakan ban mobilnya kempes atau habis angin lalu para terdakwa melihat saksi SUMARDI turun dari mobil untuk membantu saksi SANDHI mengganti ban

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



mobil yang kempes karena tertancap paku, terdakwa I ERIC dan terdakwa II AHMAD RONI langsung mendekati mobil saksi SUMARDI dan terdakwa I ERIC langsung turun dari sepeda motor langsung membuka pintu mobil sebelah kanan supir dan mengambil tas milik saksi SUMARDI yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan langsung pergi melarikan diri ke arah marina yang diikuti oleh para terdakwa lainnya.

Bbahwa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah milik saksi SANDHI.

Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SANDHI dan para terdakwa mengambil uang tersebut untuk dibagi-bagi sesama terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa I ERIC MONICA bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RONI terdakwa III MUHAMMAD DEDEN beserta saksi DHANU APRIANUS, saksi HATTA Bin KODRI serta saudara NANANG (DPO) dan saudara JUKI (DPO) telah merencanakan terlebih dahulu untuk menggembosi ban mobil yang membawa uang kemudian para terdakwa melihat saksi SUMARDI masuk kedalam mobil Xenia Putih dengan Nopol BP 1404 AE milik PT Arung Laut Nusantara dan membawa tas yang berisi uang kemudian para terdakwa bergerak mengikuti mobil yang ditumpangi saksi SUMARDI sesampainya di lampu merah simpang kara saudara JUKI (DPO) menancapkan paku ke ban mobil sebelah kiri milik saksi SUMARDI, kemudian mobil yang ditumpangi saksi SUMARDI berhenti dikarenakan ban mobilnya kempes atau habis angin lalu para terdakwa melihat saksi SUMARDI turun dari mobil untuk membantu saksi SANDHI mengganti ban mobil yang kempes karena tertancap paku, terdakwa I ERIC dan terdakwa II AHMAD RONI langsung mendekati mobil saksi SUMARDI dan terdakwa I ERIC langsung turun dari sepeda motor langsung membuka pintu mobil sebelah kanan supir dan mengambil tas milik saksi SUMARDI yang berisi uang sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan langsung pergi melarikan diri ke arah marina yang diikuti oleh para terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (unit) TV merk Samsung 32 Inchi berwarna hitam
- 1 (unit) unit Handphone Xiaomi Note 5 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung kecil warna hitam
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat seharga Rp. 4.060.000,-
- 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan liontin emas beserta surat
- 1 (satu) buah cincin emas beserta surat seharga Rp. 660.000,-
- 1 (satu) unit sepeda motor CBR Nopol BP 3677 MH warna hitam
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,-
- 1 (satu) unit mobil carry warna hitam

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R BP 4839 GG warna hitam

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Supirman, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saudara SUPIRMAN**

- 1 (satu) buah besi berbentuk anak paku berwarna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar fotocopy cek

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit mobil nissan sunny warna merah BP 1723 ZF

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Edi, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saudara EDI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan banyak orang.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa mengakui terus terang
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ERIC MONICA BIN SARPAWI, Terdakwa 2. AHMAD RONI BIN M. AMIN TUK ALIAS RONI dan Terdakwa 3. MUHAMMAD DEDEN BIN ALM MARKOM ALS DEDEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4(empat) tahun dan 6(enam) bulan;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) TV merk Samsung 32 Inci berwarna hitam
 - 1 (unit) unit Handphone Xiaomi Note 5 warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah gelang emas beserta surat seharga Rp. 4.060.000,-
 - 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan liontin emas beserta surat
 - 1 (satu) buah cincin emas beserta surat seharga Rp. 660.000,-
 - 1 (satu) unit sepeda motor CBR Nopol BP 3677 MH warna hitam
 - Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,-
 - 1 (satu) unit mobil carry warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R BP 4839 GG warna hitam
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 732/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saudara SUPIRMAN

- 1 (satu) buah besi berbentuk anak paku berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar fotocopy cek

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil nissan sunny warna merah BP 1723 ZF

Dikembalikan kepada saudara EDI

6. Membebani Para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH